



P U T U S A N
Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE, beralamat Ruko PJKI A 6-7, Jl.Jenderal Ahmad Yani, Getas Pejanten, Kec. Jati, Kab. Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MASHUDI, S.H., BUDI PURNOMO, S.H.,M.H., H. IMAM S.A.M, S.H., NURBAYU ISTIANTO, S.H., M.H., dan HERRY SULISTYONO, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "MASHUDI, BUDI P & REKAN" yang beralamat di Jalan Semarang-Purwodadi, Cabeled, Sidorejo RT 04 RW 05, Kec. Karangawen, Kab. Demak berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 13 Januari 2020 , untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

SAJIMIN, lahir di Klaten tanggal 9 Juni 1948, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Desa Gemulak RT 001 RW 001, Kel. Gemulak, Kec. Sayung Kab. Demak, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NINIK SRI JUANTI (Tergugat II)** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 01/Pdt.Srt.Ks/2020/PN Dmk tanggal 20 Februari 2020, sebagai **Tergugat I**

NINIK SRI JUANTI, lahir di Demak tanggal 1 Januari 1962, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pengajar/Guru, tempat tinggal di Desa Gemulak RT 01 RW 01, Kel. Gemulak, Kec. Sayung Kab. Demak, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II merupakan pasangan suami isteri yang memiliki kepentingan hukum yang sama, sehingga untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

Telah membaca berita acara persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 03 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 04 Februari 2020 dalam register nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sederhana dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Branch Manager PT. **CIMB NIAGA AUTO FINANCE** Cab.Semarang yang Beralamat Di Jl Ruko PJKI A 6-7, Jl.Jenderal Ahmad Yani, Getas Pejanten, Kec. Jati, Kab. Kudus, Jawa Tengah. Merupakan badan usaha khusus guna melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa, di antaranya melakukan kegiatan pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara Angsuran(*installment financing*) sedangkan tergugat sebagai Debitur telah mengajukan permohonan untuk di berikan fasilitas pembayaran Multiguna dengan cara, pembelian pembayaran secara angsuran (*installment financing*), antara **PENGGUGAT** dengan **PARA TERGUGAT** telah membuat **PERJANJIAN PEMBIAYAAN** dengan agunan sebagaimana dalam **PERJANJIAN PEMBIAYAAN** Nomor : 417101600926 Yang telah ditandatangani Bersama oleh **PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** Pada Hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 (*vide bukti-P.1, foto copy terlampir*);
2. Bahwa isi dari **PERJANJIAN PEMBIAYAAN** tersebut, pada intinya menyebutkan **PENGGUGAT** memberi fasilitas **PEMBIAYAAN MULTIGUNA** dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (*installment financing*) atas kendaraan dengan data-data sebagai berikut:



- Merek/Type : HONDA BRIO 1.2 E A/T
- NOPOL : H-8906-JE
- Tahun / Warna : 2014/PUTIH
- Kondisi : MOBIL SECOND
- NomorRangka : MHRDD1870EJ453737
- NomorMesin : L12B31419923
- Suplair : DUMMY
- Atasnama STNK : DEWO WINOTO RAHARJO

Dengan jangka waktu selama 48 bulan (*enam puluh bulan*) yaitu mulai tanggal 14-Januari-2017 sampai dengan 14- Desember -2020;

3. Bahwa sebagai pelaksanaan perjanjian tersebut **PENGGUGAT** telah membayarkan uang sebesar Rp.143.526.500,- (*seratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah*) Kepada penjual PT. DUMMY;

4. Bahwa dalam syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan juga menyebutkan, apabila **PENGGUGAT** atas keterlambatan angsuran dari batas waktu yang telah ditentukan , atau sampai batas waktu yang ditentukan membayar angsuran kurang dari jumlah yang ditentukan atau tidak sempurna pembayaran yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT**, maka **PARA TERGUGAT** dibebani pembayaran denda sebesar 0,5% (*Nol koma lima persen*) dari jumlah angsuran tiap hari keterlambatan pembayaran angsuran dihitung pada hari keempat setelah jatuh tempo yang diperhitungkan terhadap seluruh angsuran / hutang yang seharusnya telah dibayar;

5. Bahwa pada saat jatuh tempo yg disepakati bersama antara **PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** yaitu, **PARA TERGUGAT** sanggup dan berjanji untuk membayar kepada **PENGGUGAT** sejumlah uang yang jatuh tempo pada tanggal 14 (empat belas) setiap bulannya selama 48 bulan, ternyata **PARA TERGUGAT** tidak menepati janjinya untuk membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.3.095.000, perbulan kepada **PENGGUGAT**;

6. Bahwa atas keterlambatan tersebut kemudian **PENGGUGAT** memperingatkan kepada **PARA TERGUGAT** secara lisan tentang kewajibannya, karena **PARA TERGUGAT** selama ini membayar kewajibannya 12 (*dua belas*) angsuran, itu angsuran mulai bulan 14 Januari 2017 – 14 Desember 2017 yang kemudian macet ;



7. Bahwa karena **PARA TERGUGAT** tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** telah menyampaikan surat pemberitahuan penagihan angsuran tertulis kepada **PARA TERGUGAT** selama 2 (*dua*) kali (*Veed-BUKTI P2 dan P4 Foto Copy terlampir*) namun sampai gugatan ini didaftarkan tergugat belum juga menyelesaikan atas keterlambatan pembayaran angsuran per tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp.77.375.000,- (tujuh puluh ujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) belum termasuk perhitungan biaya dan ganti kerugian lainnya;

8. Bahwa atas perbuatan **PARA TERGUGAT** yang telah ingkar janji (*Wanprestasi*) tersebut jelas-jelas **PARA TERGUGAT** tidak mempunyai itikad baik, sehingga **PENGGUGAT** mengalami kerugian, oleh karena sudah sepantasnya **PARA TERGUGAT** dihukum untuk mengembalikan hutang pokok, Bunga ditambah denda 0,5% Sampai dengan dibayar Lunas oleh **PARA TERGUGAT** secara tunai kepada **PENGGUGAT**. Bahwa supaya gugatan **PENGGUGAT** tidak menjadi ilusoir karena adanya kekhawatiran yang didasarkan atas sangkaan yang sangat beralasan bahwa **PARA TERGUGAT** akan mengalihkan, memindahkan atas kendaraan dengan data data sebagai berikut :

- Merek/Type : HONDA BRIO 1.2 E A/T
- NOPOL : H-8906-JE
- Tahun / Warna : 2014/PUTIH
- Kondisi : MOBIL SECOND
- Nomor Rangka : MHRDD1870EJ453737
- Nomor Mesin : L12B31419923
- Suplair : PT. DUMMY
- Atas nama STNK : DEWO WINOTO RAHARJO

Maka **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak agar melakukan sita jaminan (*Conservatoirbesiag*);

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak memanggil pihak-pihak ke Pengadilan dan menetapkan hari Persidangan untuk mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).



3. Menyatakan Syah Perjanjian Pembiayaan No. 417101600926 yang telah ditandatangani oleh **PENGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** Pada Hari Selasa tanggal 13-Desember-2016.

4. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan (CB) atas kendaraan dengan data-data sebagai berikut:

- Merek/Type : HONDA BRIO 1.2 E A/T
- NOPOL : H-8906-JE
- Tahun / Warna : 2014/PUTIH
- Kondisi : MOBIL SECOND
- Nomor Rangka : MHRDD1870EJ453737
- Nomor Mesin : L12B31419923
- Suplair : PT. DUMMY
- Atas nama STNK : DEWO WINOTO RAHARJO

5. Menyatakan menurut hukum **PARA TERGUGAT** telah menyatakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).

6. **Menghukum TERGUGAT** untuk segera dan seketika menyerahkan dan/ atau memberikan harta benda yang menjadi milik TERGUGAT baik didalam bangunan yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Gemulak RT001 RW001, Kel.Gemulak, Kec.Sayung Kab.Demak, Jawa Tengah ataupun diluar bangunan tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/ atau telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) guna dilakukan pelelangan untuk diperhitungkan sebagai pelunasan hutang **TERGUGAT**;

7. **Menyatakan Sah dan Berharga** penyerahan dan/ atau pemberian harta benda yang menjadi milik **TERGUGAT** baik didalam bangunan yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Gemulak RT001 RW001, Kel.Gemulak, Kec.Sayung Kab.Demak, Jawa Tengah dengan SHM No.00677 ataupun diluar bangunan kepada **PENGUGAT**;

8. **Menghukum TERGUGAT** untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada **PENGUGAT** sebesar Rp.1.201.117.400,- (satu milyar dua ratus satu juta seratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/ atau telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dengan perincian sebagai berikut :



a. Kerugian Materiil Rp.201.117.400,- (dua ratus satu juta seratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah)

b. Kerugian Imateriil Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

9. Menetapkan menurut hukum bilamana **PARA TERGUGAT** tidak mampu untuk mengembalikan fasilitas pembayaran MULTI GUNA dengan cara pembelian pembayaran dengan cara angsuran (*installment financing*) sebesar Rp. 77.375.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sekaligus ditambah pembayaran denda sebesar 0,5% (*nol koma lima persen*) secara tunai sebesar Rp59.697.400,- maka harta kekayaan **PARA TERGUGAT** baik bergerak maupun tidak bergerak antara lain yang berupa kendaraan dengan data-data sebagai berikut :

- Merk/Type : HONDA BRIO 1.2 E A/T
- NOPOI : H-8906-JE
- Tahun / Warna : 2014/PUTIH
- Kondisi : MOBIL SECOND
- NomorRangka : MHRDD1870EJ453737
- NomorMesin : L12B31419923
- Suplair : PT. DUMMY
- Atasnama STNK : DEWO WINOTO RAHARJO

Untuk memenuhi / membayar kewajiban **PARA TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**

10. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (*satujuta rupiah*) setiap hari apabila **PARA TERGUGAT** lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

11. Menyatakan Putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu (*UitvoerbaarbijVoorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet.

12. Menghukum **PARA TERGUGAT** Untuk membayar biaya yang timbul dalam membaya perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, **PARA PENGGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo-etbono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya yang telah disubstitusikan kepada M. Fahmi Nashrallah, S.H.I, Advokat yang berkantor di M. Fahmi Nashrallah dan



Rekan yang beralamat di Desa Batu RT 02 RW 01 Kec. Karangtengah, Kab. Demak berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 Februari 2020 dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di hadapan Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat benar telah berutang kepada Penggugat namun besarnya tidak seperti yang termuat dalam Surat Gugatan Penggugat, yakni apabila sesuai dengan perhitungan Para Tergugat sendiri, sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), namun saat ini Para Tergugat sudah tidak mampu lagi membayar sisa hutangnya tersebut dan hanya dapat membayar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena mobil yang dibeli dengan cara diangsur kepada Penggugat tersebut saat ini telah dijual oleh anak Para Tergugat dan sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaan mobil tersebut, selain dari pada itu Para Tergugat membenarkan semua isi dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Nomor 3321044101620004 atas nama Ninik Sri Juanti, telah diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP Nomor 3321040906490001 atas nama Sajimin, telah diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3321041805050005 atas nama kepala keluarga Sajimin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 04 Desember 2013, telah diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-3;



4. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 417101600926 tanggal 13 Desember 2016 antara PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE dengan NINIK SRI JUANTI dan SAJIMIN, telah diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NINIK SRI JUANTI yang menerangkan bahwa NINIK SRI JUANTI (Tergugat II) telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE (Penggugat) atas pembelian barang berupa 1 (unit) kendaraan bermotor Honda Brio 1.2 E A/T/CITY CAR tahun 2014 warna putih tertanggal 13 Desember 2016, telah diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa antara NINIK SRI JUANTI kepada PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE tertanggal 13 Desember 2016, telah diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Fidusia antara NINIK SRI JUANTI kepada PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE tertanggal 13 Desember 2016, telah diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00795608.AH.05.01 Tahun 2016, telah diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Customer Card View (History Pembayaran) atas nama pelanggan NINIK SRI JUANTI, telah diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Asset Data / Document atas nama pelanggan NINIK SRI JUANTI, telah diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Detail Informasi Personal Pelanggan atas nama NINIK SRI JUANTI, telah diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-11;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 adalah fotokopi dari fotokopi kecuali bukti surat P-9 sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga akan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1) Saksi **Arif Isnaini Dawam** dan 2) Saksi **Khoirun Nidak** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ARIF ISNAINI DAWAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE dengan bagian tugas untuk menagih angsuran apabila ada pelanggan/debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran mulai dari 1 (satu) bulan sampai 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai kredit angsuran mobil HONDA BRIO -1.2E A/T/CITY CAR pada tahun 2014, nomor rangka MHRDD1870EJ453737, Nomor mesin L12831419923, No. Pol H 8906 JE, berwarna putih, yang pada saat ini angsurannya macet;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penagihan angsuran, saksi pernah bertemu dengan Tergugat II dan memberikan saran agar segera membayar angsuran mobilnya;
- Bahwa saksi mengetahui mobil kreditan oleh Para Tergugat telah dijual karena diberitahu oleh tetangga Para Tergugat ketika saksi akan melakukan penagihan angsuran ke rumah Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Para Tergugat baru membayar 12 (dua belas kali) angsuran, selebihnya Para Tergugat macet dan tidak lagi mengangsur
- Bahwa kerugian yang dialami Penggugat dalam perkara ini sekitar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar adanya namun tidak dapat menunjukkan bukti asli karena ditarik oleh kantor pusat, adapun alasan ditariknya bukti surat asli tersebut saksi tidak mengetahui;



2. Saksi KHOIRUN NIDAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE dengan bagian tugas untuk menagih angsuran apabila ada pelanggan/debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran mulai dari 1 (satu) bulan sampai 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai kredit angsuran mobil HONDA BRIO -1.2E A/T/CITY CAR pada tahun 2014, nomor rangka MHRDD1870EJ453737, Nomor mesin L12831419923, No. Pol H 8906 JE, berwarna putih, yang pada saat ini angsurannya macet;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penagihan angsuran, saksi pernah bertemu dengan Tergugat II dan memberikan saran agar segera membayar angsuran mobilnya;
- Bahwa saksi mengetahui mobil kreditan oleh Para Tergugat telah dijual karena diberitahu oleh tetangga Para Tergugat ketika saksi akan melakukan penagihan angsuran ke rumah Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Para Tergugat baru membayar 12 (dua belas kali) angsuran, selebihnya Para Tergugat macet dan tidak lagi mengangsur
- Bahwa kerugian yang dialami Penggugat dalam perkara ini sekitar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar adanya namun tidak dapat menunjukkan bukti asli karena ditarik oleh kantor pusat, adapun alasan ditariknya bukti surat asli tersebut saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Tergugat menyatakan bahwa Para Tergugat hanya pernah bertemu satu kali dengan para saksi-saksi tersebut dirumahnya, atas keterangan lain Para Tergugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 417101600926 antara PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE dengan NINIK SRI JUANTI

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/ PN Dmk



tanggal 13 Desember 2016, selanjutnya diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan didalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.I & T.II – 1;

2. Fotokopi Ketentuan Syarat Umum Fasilitas Pembiayaan (KSUFP) untuk setiap Debitur yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE, selanjutnya diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi dilampirkan didalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.I & T.II –2;

3. Fotokopi Customer Card View (History Pembayaran) atas nama pelanggan NINIK SRI JUANTI telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.I & T.II –3;

4. Fotokopi buku tabungan Bank CIMB NIAGA cabang Semarang Cendrawasih atas nama NINIK SRI JUANTI nomor rekening 4530101617113, nomor buku 393429 telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.I & T.II –4;

5. Fotokopi buku tabungan Bank CIMB NIAGA cabang Lingkungan Industri Kecil atas nama NINIK SRI JUANTI nomor rekening 702050196400, nomor buku 119443 telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.I & T.II –5;

6. Fotokopi kwitansi tanda terima sementara pembayaran cicilan/angsuran atas nama NINIK SRI JUANTI kepada PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE cabang Semarang sebesar Rp.3.105.000,- (tiga juta seratus lima ribu rupiah) tertanggal 14 Maret 2017, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.I & T.II –6;

7. Fotokopi kwitansi tanda terima sementara pembayaran cicilan/angsuran atas nama NINIK SRI JUANTI kepada PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE cabang Semarang sebesar Rp.3.105.000,- (tiga juta seratus lima ribu rupiah) tertanggal 27 Februari 2017, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.I & T.II –7;



8. Fotokopi kwitansi tanda terima sementara pembayaran cicilan/angsuran atas nama NINIK SRI JUANTI kepada PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE cabang Semarang sebesar Rp.3.254.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) tertanggal 25 April 2017, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.I & T.II –8;

9. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 417101400688 antara NINIK SRI JUANTI dengan PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE tanggal 22 Mei 2014, selanjutnya diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan didalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.I & T.II – 9;

10. Fotokopi Ketentuan Syarat Umum Fasilitas Pembiayaan (KSUFP) untuk setiap Debitur yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE, selanjutnya diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi dilampirkan didalam berkas perkara ini serta diberi tanda T.I & T.II-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda bukti T.T-1 sampai dengan T.T-10 adalah fotokopi dari aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga akan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi **Ana Fatmawati** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ANA FATMAWATI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat karena merupakan tetangganya namun tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Para Tergugat dengan Penggugat ada masalah mengenai kredit mobil Honda BRIO warna putih milik Para Tergugat yang angsurannya macet;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Para Tergugat mempunyai mobil Honda BRIO warna putih tahun 2014 tetapi saksi tidak mengetahui dari mana Para Tergugat mendapatkannya;



- Bahwa saksi mendengar dari sesama tetangga yang lain bahwa mobil Honda BRIO milik Para Tergugat tersebut sudah dijual oleh anak Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui besaran angsuran per bulan untuk mobil tersebut sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena pernah diajak menemani melakukan transfer di Bank CIMB di Peterongan Semarang oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat II bekerja sebagai PNS Guru TK di Desa Gemulak, Kec. Sayung Kab. Demak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Tergugat telah berapa kali melakukan kredit mobil dan berapa biaya kreditnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat yaitu tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran/cicilan dengan perincian sesuai dengan surat perjanjian pembiayaan konsumen (*bukti P-4 dan bukti T.I & T.II – 1*) jumlah pinjaman yang diambil Tergugat sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) dengan suku bunga 9.51% pertahun, jangka waktu pembayaran 48 (empat puluh delapan) bulan dan angsuran perbulan yang terdiri dari hutang pokok *plus* bunga sebesar Rp.3.095.000,- (tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah), namun Para Tergugat baru membayar angsuran/cicilan sebanyak 12 (dua belas) kali yang tercatat mulai 14 Januari 2017 – 14 Desember 2017 (*bukti P-9 & bukti T.I & T.II –4, bukti T.I & T.II –5*);



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1313 KUHPerdara, yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara disebutkan bahwa "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau ia melanggar perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya/ wanprestasi, akibat hukum atau sanksi penyelesaiannya adalah si berhutang wajib memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga (Pasal 1239 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari ingkar janji/ wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat diatas yang dihubungkan dengan perbuatan Para Tergugat, maka Hakim



dalam pemeriksaan perkara ini akan mempertimbangkan adanya perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan para Tergugat terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim memperoleh fakta-fakta bahwa diantara Penggugat dan Tergugat II atas persetujuan dari Tergugat I telah terjadi 2 (dua) kali Perjanjian Pembiayaan Konsumen yaitu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 417101400688 tanggal 22 Mei 2014 (bukti T.I & T.II –9) dan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 417101600926 tanggal 13 Desember 2016 (bukti P-4 dan bukti T.I & T.II – 1) terhadap obyek jaminan fidusia yang sama yakni kendaraan bermotor merk/type HONDA BRIO 1.2 E A/T/CITY CAR tahun 2014 nomor rangka: MHRDD1870EJ453737 nomor mesin: L12B31419923;

Menimbang, bahwa dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen pertama (Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 417101400688 tanggal 22 Mei 2014 (bukti T.I & T.II –9)) Para Tergugat memiliki utang pokok sebesar Rp.123.606.066,00 (seratus dua puluh tiga ratus juta enam ratus enam ribu enam puluh enam rupiah) dengan bunga Rp.58.733.935,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga total/jumlah utang keseluruhan adalah Rp.182.340.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 60 (enam puluh) bulan dengan besaran angsuran perbulan Rp.3.039.000,00 (tiga juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) akan tetapi dikarenakan Para Tergugat mengalami kesulitan dalam melakukan cicilan/angsuran pembayaran hutangnya, kemudian pihak Penggugat menawarkan lagi kepada para Tergugat untuk mengambil pinjaman lagi guna menutup sisa angsuran pembiayaan pembelian obyek jaminan fiducia tersebut yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 417101600926 tanggal 13 Desember 2016 (bukti P-4 dan bukti T.I & T.II – 1) dengan utang pokok Tergugat Rp.107.636.178.64 (seratus tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan ribu koma enam puluh empat sen rupiah), sehingga perjanjian pinjaman ke-dua oleh Para Tergugat adalah bertujuan untuk melunasi angsuran cicilan pembiayaan kendaraannya yang pertama, akan tetapi dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Komsumen yang kedua Nomor 417101600926 tanggal 13 Desember 2016 (bukti P-4 dan bukti T.I & T.II – 1) terlihat dan terbaca Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan pembelian kendaraan bermotor merk/type HONDA BRIO 1.2 E A/T/CITY CAR tahun 2014 nomor rangka: MHRDD1870EJ453737 nomor mesin: L12B31419923 melalui Penggugat sebagai kreditur;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga menemukan ketidaksesuaian antara jumlah pinjaman pokok yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang kedua Nomor 417101600926 tanggal 13 Desember 2016 dengan jumlah yang ada dalam sertifikat fidusia, selain itu pula pihak Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya Akta Fidusia dari Notaris yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat fidusia dalam perkara ini dan Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan adanya perbedaan jumlah pinjaman dari Para Tergugat tersebut sesuai perjanjian yang kedua;

Menimbang, bahwa selain itu juga Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti surat yang asli terutama bukti surat yang berkaitan dengan dalil pokok gugatan Penggugat yaitu berupa Surat Perjanjian, Akta Fidusia dan Sertifikat Fidusia dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas maka tidak terdapat persesuaian antara dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah terungkap diatas, Penggugat guna menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi mulai dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang kesemuanya merupakan fotokopi dari fotokopi sedangkan untuk bukti P-9 sesuai dengan aslinya adalah berupa bukti surat yang menerangkan jumlah angsuran dari para Tergugat, dan Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti surat asli untuk mendukung atau menunjukkan adanya perbuatan ingkar janji/ wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat secara rinci akan tetapi dari bukti-bukti yang diajukan tersebut tidak terdapat akta fidusia dari notaris yang menjadi dasar dari pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang memuat data perjanjian pokok tersebut mengenai uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga Hakim merasa Penggugat tidak serius dan sangat lemah dalam membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/ PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berkesimpulan bahwa antara fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tidak ada kesesuaian dan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat ditolak maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang didalilkan pada gugatan *a quo*, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 1313 KUHPdata, Pasal 1338 KUHPdata, Perma Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 oleh SUMARNA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Demak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh LASWADI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

LASWADI

SUMARNA, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/ PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 290.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00
6. Leges : Rp. 10.000,00

_____ +

Jumlah : Rp.396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam
ribu rupiah).